

No. 1589/2-6/75



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Fianjian pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselesaikan dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG Dalam rangka Pembiayaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Re-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 12 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,
4. Instruksi Dirgenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/I/Pda.013,
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirgenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed.74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama	<i>Sanis Ibludiyah Muhammadiyah</i>
Jenis & tingkat	<i>Rendah</i>
Alamat	<i>Wonorejo, Polukarto</i>
Didirikan tahun	<i>1 - 1 - 1971</i>
Dibawah naungan dan berbadan hukum	<i>B/c. Rend. Muhammadiyah</i>
Terhitung mulai tanggal	:

Telah diaksi oleh dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah **SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA** dengan Nomor Induk 1589
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10. Februari. 1975



Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Ref. TUK : 2789/1029